



**P E N E T A P A N**

**Nomor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **H. Lalu Mas'un Ali, S.Pd bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**;
2. **Lalu Masri Hardi bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**;
3. **Hj. Baiq Husniatul Wardi S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS SMPN 01 Wanasaba, tempat tinggal di Dusun Barat Orong, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 3**;
4. **Lalu M. Azhari Muhsin S.Ag bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer MA NW Wanasaba, tempat tinggal di

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 4**;

5. **Baiq Zahratul Anwariah S.Pd.I binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS SMPN 01 Suela, tempat tinggal di **Suela**, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 5**;

6. **Lalu Zainuzzuhri S.Pd bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 6**;

7. **Lalu Zahrn Nizar S.Pd bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS SMAN 01 Selong, tempat tinggal di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 7**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 05 November 2019 dengan register perkara Nomor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2009, telah terjadi pernikahan antara Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali dengan seorang laki-laki yang bernama Lalu Muhaqqiqin, S.Ag bin Mamiq Supardan di Dusun Gelem, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 557/95/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Tertanggal 29 Oktober 2009;

2. Bahwa semasa Perkawinan Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) dengan Lalu Muhaqqin, S.Ag bin Mamiq Supardan tidak dikaruniai keturunan:

3. Bahwa Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 460/26/Kesra/2019 tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wanasaba, begitulah pula dengan suami Pewaris yaitu Lalu Muhaqqin, S.Ag bin Mamiq Supardan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015 di Dusun Gelem, Desa Wanasaba Lauq, Kecamatan Wanasaba sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/02/Kesra./2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Desa Wanasaba Lauq;

4. Bahwa Ayah kandung pewaris pernah menikah sebanyak 2 kali, Istri Pertama bernama Hj.Mukminah dan di karuniai 3 Orang anak bernama:

- a) H. Lalu Mas'un Ali, S.Pd (P.1)
- b) Lalu Masri Hardi (P.2)
- c) Hj.Baiq Maslahatun (Pewaris)

Istri kedua bernama Hj. Baiq Huriah (meninggal 1996), dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

- 1) Hj.Baik Husniatul Wardi S.Pd (P.3)
- 2) Lalu M. Azhari Muhsin S.Ag (P.4)
- 3) Baiq Zahratul Anwariah S.Pd.I (P.5)

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Lalu Zainuzzuhri S.Pd (P.6)
- 5) Lalu Zahrn Nizar S.Pd (P.7)

5. Bahwa Ayah Pewaris bernama H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali telah meninggal dunia pada tahun 2012, sedangkan Ibu kandung Pewaris bernama Hj. Mukminah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019;

6. Bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) meninggalkan ahli waris sebanyak 7 orang yaitu sebagai berikut:

- a. H. Lalu Mas'un Ali S.Pd bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali (P.1)
- b. Lalu Masri Hardi bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali (P.2)
- c. Hj.Baik Husniatul Wardi S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali (P.3)
- d. Lalu M. Azhari Muhsin S.Ag bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali (P.4)
- e. Baiq Zahratul Anwariah S.Pd.I binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali (P.5)
- f. Lalu Zainuzzuhri S.Pd bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali (P.6)
- g. Lalu Zahrn Nizar S.Pd bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali (P.7)

7. Bahwa Pewaris adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di SMP.N 03 Pringgabaya dan berdomisili di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

8. Bahwa karena Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka atas kematiannya tersebut terkait dengan TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiunan) maka untuk dapat ditariknya dana TASPEN atas nama Pewaris maka yang berhak menarik dana TASPEN tersebut adalah ahli waris dari Pewaris;

9. Bahwa untuk memenuhi maksud dari point 8 diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong/ Majelis Hakim yang

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris;

**10.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 460/26/Kesra/2019 tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wanasaba, begitu pula dengan suami Pewaris yaitu Lalu Muhaqqin, S.Ag bin Mamiq Supardan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015 di Dusun Gelem, Desa Wanasaba Lauq, Kecamatan Wanasaba sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/02/Kesra./2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Desa Wanasaba Lauq, begitu juga dengan ayah kandung Pewaris telah meninggal pada tahun 2012 dan ibu kandung Pewaris meninggal pada tanggal 11 oktober 2019;
3. Menetapkan hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali);
4. Menetapkan hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah yang dapat menerima dana TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiunan) Menetapkan hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah yang dapat menerima dana TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiunan) dari Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila ketua majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203140202570001, tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203140608600001, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.1;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203146104690002, tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.1;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 52031405007760006, tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4.1;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203164107800768, tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5.1;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203142303840002, tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6.1;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 520314270987002, tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5.1;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Nomor 557/95/X/2009 Tanggal 29 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 460/319/Kesra/2019 tertanggal 4 November 2019 menerangkan tentang ahli waris dari almarhum Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanasaba dan telah dicap pos serta bermeterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P.3

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 460/26/Kesra/2019 tertanggal 26 September 2019 yang menerangkan bahwa Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali telah meninggal dunia hari Selasa tanggal 24 September 2019 karena sakit, dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanasaba dan telah dicap pos serta bermeterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P.4

## Bukti Saksi :

Saksi kesatu, **L. MUH. AINI, S.Sos. bin L. KANDELAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 01, Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba,

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah anak –anak dari almarhum H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali dari isteri pertama bernama Hj.Mukminah dan isteri kedua bernama Hj.Baiq Huriah;
- Bahwa anak dari almarhum H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali dari isteri pertama adalah (1) H. Lalu Mas'un Ali, S.Pd (P.1) (2) Lalu Masri Hardi (P.2) (3) almarhumah Hj.Baiq Maslahatun (Pewaris) sedangkan anak dari isteri kedua bernama Hj.Baiq Huriah adalah (1) Hj.Baik Husniatul Wardi S.Pd (P.3) (2) Lalu M. Azhari Muhsin S.Ag (P.4) (3) Baiq Zahratul Anwariah S.Pd.I (P.5) (4) Lalu Zainuzzuhri S.Pd (P.6) (5) Lalu Zahrnun Nizar S.Pd (P.7)
- Bahwa pewaris almarhumah Hj.Baiq Maslahatun telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, mempunyai seorang suami bernama Lalu Muhaqqin, S.Ag bin Mamiq Supardan namun telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015 di Dusun Gelem, Desa Wanasaba Lauq, Kecamatan Wanasaba;
- Bahwa Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) meninggal karena saksit bukan karena hal lain;
- Bahwa ayah dan ibunya pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris almarhumah Hj.Baiq Maslahatun;
- Bahwa pewaris almarhumah Hj.Baiq Maslahatun tidak memiliki anak keturunan selama dia menikah;
- Bahwa pewaris almarhumah Hj.Baiq Maslahatun mempunyai dua orang saudara kandung yang bernama (1) H. Lalu Mas'un Ali, S.Pd (P.1) (2) Lalu Masri Hardi (P.2);
- Bahwa selain mempunyai saudara kandung, pewaris almarhumah Hj.Baiq Maslahatun mempunyai saudara seayah lima orang yaitu (1) Hj.Baik Husniatul Wardi S.Pd (P.3) (2) Lalu M. Azhari Muhsin S.Ag (P.4)

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Baiq Zahratul Anwariah S.Pd.I (P.5) (4) Lalu Zainuzzuhri S.Pd (P.6) (5) Lalu Zahrun Nizar S.Pd (P.7);

- Bahwa selain yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lain dari Pewaris almarhumah Hj.Baiq Maslahatun;
- Bahwa Pewaris almarhumah Hj.Baiq Maslahatun adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di SMP.N 03 Pringgabaya dan berdomisili di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa karena Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka atas kematiannya tersebut terkait dengan TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiunan) maka untuk dapat ditariknya dana TASPEN atas nama Pewaris maka yang berhak menarik dana TASPEN tersebut adalah ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa untuk maksud mengurus dana TASPEN atas nama Pewaris maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong/ Majelis Hakim agar dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris;

Saksi kedua, **SAEFUL BAHRI bin MAMIQ SAEFUL BAHRI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 01, Dusun Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari almarhum H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali dari isteri pertama bernama Hj.Mukminah dan isteri kedua bernama Hj. Baiq Huriah;
- Bahwa anak dari almarhum H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali dari isteri pertama adalah (1) H. Lalu Mas'un Ali, S.Pd (P.1) (2) Lalu Masri Hardi (P.2) (3) almarhumah Hj.Baiq Maslahatun (Pewaris) sedangkan anak dari isteri kedua bernama Hj.Baiq Huriah adalah (1) Hj.Baik Husniatul Wardi S.Pd (P.3) (2) Lalu M. Azhari Muhsin S.Ag (P.4) (3) Baiq

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahratul Anwariah S.Pd.I (P.5) (4) Lalu Zainuzzuhri S.Pd (P.6) (5) Lalu Zahrun Nizar S.Pd (P.7)

- Bahwa pewaris almarhumah Hj. Baiq Maslahatun telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, mempunyai seorang suami bernama Lalu Muhaqqin, S.Ag bin Mamiq Supardan namun telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015 di Dusun Gelem, Desa Wanasaba Lauq, Kecamatan Wanasaba;
- Bahwa ayah dan ibunya pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris almarhumah Hj. Baiq Maslahatun;
- Bahwa Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) meninggal karena saksit bukan karena hal lain;
- Bahwa pewaris almarhumah Hj. Baiq Maslahatun tidak memiliki anak keturunan selama dia menikah;
- Bahwa pewaris almarhumah Hj. Baiq Maslahatun mempunyai dua orang saudara kandung yang bernama (1) H. Lalu Mas'un Ali, S.Pd (P.1) (2) Lalu Masri Hardi (P.2);
- Bahwa selain mempunyai saudara kandung, pewaris almarhumah Hj. Baiq Maslahatun mempunyai saudara seayah lima orang yaitu (1) Hj. Baik Husniatul Wardi S.Pd (P.3) (2) Lalu M. Azhari Muhsin S.Ag (P.4) (3) Baiq Zahratul Anwariah S.Pd.I (P.5) (4) Lalu Zainuzzuhri S.Pd (P.6) (5) Lalu Zahrun Nizar S.Pd (P.7);
- Bahwa selain yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lain dari Pewaris almarhumah Hj. Baiq Maslahatun;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari pewaris tidak pernah berkeinginan untuk mencelakai pewaris atau memfitnah pewaris dengan hal yang berakibat penjara;
- Bahwa Pewaris almarhumah Hj. Baiq Maslahatun adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di SMP.N 03 Pringgabaya dan berdomisili di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa karena Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka atas

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematiannya tersebut terkait dengan TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiunan) maka untuk dapat ditariknya dana TASPEN atas nama Pewaris maka yang berhak menarik dana TASPEN tersebut adalah ahli waris dari Pewaris;

- Bahwa untuk maksud mengurus dana TASPEN atas nama Pewaris maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong/ Majelis Hakim agar dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara penetapan ahli waris termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Pewaris (Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali) yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 24 September 2019 di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 460/26/Kesra/2019 tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wanasaba;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P1.1, P2.1, P3.1, P4.1, P5.1, P6.1 dan P7.1 serta P.2, P.3 dan P.4.

Menimbang, bahwa bukti P1.1 sampai dengan P7.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Lombok Timur yang berhak mengajukan permohonannya pada Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 557/95/X/2009 tertanggal 29 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali telah menikah dengan LL Muhaqqin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya telah membuktikan antara Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali telah menikah dengan LL Muhaqqin adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Silsilah/Surat Keterangan Ahli Waris Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali yang dibuat oleh para Pemohon tertanggal 4 November 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanasaba, bermaterai cukup dan telah dilegalisir dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat keterangan kematian Nomor 460/26/Kesra/2019 tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wanasaba untuk atas nama Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali membuktikan bahwa Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali telah meninggal dunia karena sakit sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris almarhum beralasan dan patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi. Kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 171 R.Bg. maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah,

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dari segi materil telah memenuhi ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg. keterangan mereka pada pokoknya telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, meninggalkan keluarga (kerabat) dekat yaitu :

a. Saudara kandung yaitu :

- a) H. Lalu Mas'un Ali, S.Pd (P.1)
- b) Lalu Masri Hardi (P.2)

b. Saudara seayah 5 orang yang bernama:

- 1) Hj.Baik Husniatul Wardi S.Pd (P.3)
- 2) Lalu M. Azhari Muhsin S.Ag (P.4)
- 3) Baiq Zahratul Anwariah S.Pd.I (P.5)
- 4) Lalu Zainuzzuhri S.Pd (P.6)
- 5) Lalu Zahrun Nizar S.Pd (P.7)

Menimbang, bahwa pada waktu Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali meninggal dunia, semua ahli warisnya telah meninggal dunia, kecuali 2 orang saudara kandung dan 5 orang saudara seayah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa setelah meninggalnya almarhum Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali, antara pewaris dengan para ahli waris semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah);

Menimbang, bahwa ternyata diantara keseluruhan kerabat dekat yang ditinggalkan oleh almarhumah Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aly alias H. Mashuri Ali tersebut ada kerabat dekat dan kuat serta ada kerabat yang jauh sehingga berakibat akan adanya yang terhalang untuk menjadi ahli waris disebabkan jauh dan lemahnya hubungan kerabat sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menganut adanya halangan dan penghalang (hijab dan mahjub) dalam waris mewarisi walaupun tidak secara terperinci menyebutnya karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menganut sistem keluarga utama yaitu golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek serta menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam mengenal adanya halangan dan penghalang dalam waris mewarisi. Dalam hukum kewarisan Islam di kenal istilah Al-hijab terbagi dua, yaitu:

- الحجب بالوصف Al-hijab bil washfi (berdasarkan sifatnya) dan
- الحجب بالشخص Al-hijab bi asy-syakhshi (karena orang lain)

Al-hijab bil washfi berarti orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, yaitu karena membunuh pewarisnya, kafir atau murtad, serta menjadi budak. Maka hak waris untuk kelompok ini menjadi gugur atau terhalang. Al-hijab bil washfi di dalam kalangan ulama faraid dikenal pula dengan nama al-Hirman;

Sedangkan al-hijab bi asy-syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-hijab bi asy-syakhshi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

- Hijab Hirman ( الحِرمان ), yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya seorang kakek terhalang dapat hak waris karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, **terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung**, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hijab Nuqshan ( النقصان ), yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak sehingga dia mendapat bagian kurang;

Menimbang, bahwa ahli waris yang terhibab/terhalang hirman ada sembilan belas orang, dua belas orang dari kalangan laki-laki dan tujuh orang dari kalangan perempuan.

Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki yang terkena hijab hirman Adalah:

1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ia terhalang hanya oleh anak laki-laki dari pewaris.
2. Kakek dan generasi di atasnya. Mereka terhalang oleh ayah;
3. Saudara laki-laki sekandung. Mereka terhalang oleh tiga orang, yaitu anak laki-laki dari pewaris, ayah, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki;
4. **Saudara laki-laki seayah.** Mereka terhalang oleh empat orang, yaitu anak laki-laki dari pewaris, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, dan **saudara laki-laki sekandung;**
5. Saudara laki-laki seibu. Mereka terhalang oleh empat orang, yaitu ayah, kakek, anak laki-laki maupun anak perempuan, dan cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Mereka terhalang oleh enam orang, yaitu ayah, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah;
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Mereka terhalang oleh tujuh orang, yaitu enam orang yang menghalangi anak saudara sekandung sebagaimana yang telah disebutkan di atas (no.6) **dan yang ketujuh adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, karena ia lebih kuat hubungannya dengan pewaris;**
8. Paman sekandung. Dia terhalang oleh delapan orang, yaitu tujuh orang yang menghalangi anak saudara seayah (no.7), dan yang kedelapan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, karena ia juga lebih kuat hubungannya dengan pewaris;
9. Paman seayah. Dia terhalang oleh sembilan orang, yaitu delapan orang yang menghalangi paman sekandung (no.8), dan yang kesembilan

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah paman sekandung, karena hubungannya lebih kuat daripada paman seayah;

10. Anak laki-laki dari paman sekandung. Mereka terhalang oleh sepuluh orang, yaitu sembilan orang yang menghalangi paman seayah (no.9), dan yang kesepuluh adalah paman seayah karena sederajat dengan ayahnya dan lebih dekat;
11. Anak laki-laki dari paman seayah. Mereka terhalang oleh sebelas orang, yaitu sepuluh orang yang menghalangi anak laki-laki dari paman sekandung (no.10), dan yang kesebelas adalah anak laki-laki dari paman sekandung itu sendiri, karena hubungannya lebih kuat daripada anak laki-laki dari paman seayah;
12. Laki-laki yang memerdekakan budak, terhalang oleh para ahli waris yang berdasarkan nasab (hubungan kekerabatan), karena nasab lebih kuat daripada orang yang memerdekakan budak;

Sedangkan ahli waris dari kalangan perempuan yang terhibab/terhalang hirman Adalah:

1. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka terhalang oleh anak laki-laki. Ia juga terhalang oleh dua anak perempuan atau lebih, karena bagian tetap anak perempuan adalah dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ) dan itu tidak tersisa, kecuali jika cucu perempuan dari anak laki-laki itu bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka dalam hal ini ia akan ikut mendapatkan sisa setelah harta warisan sebanyak dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ) bagian dibagikan kepada dua anak perempuan;
2. Nenek dari ibu. Ia terhalang hanya oleh adanya ibu, karena tidak ada penghalang antara nenek dari ibu dan pewaris selain ibu. Oleh karena itu, ia tidak terhalang oleh ayah atau kakek;
3. Nenek dari ayah. Menurut ijma' para ulama, ia terhalang oleh ibu. Sebab, ibu lebih berhak dengan statusnya sebagai ibu dari pewaris dan ia juga lebih dekat hubungannya dengan pewaris;
4. Saudara perempuan sekandung. Mereka terhalang oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan generasi dibawahnya;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saudara perempuan seayah. Mereka terhalang oleh orang-orang yang menghalangi saudara perempuan sekandung, dan terhalang juga oleh saudara laki-laki sekandung dan oleh saudara perempuan sekandung, jika mereka menjadi ashabah. Saudara perempuan seayah juga terhalang oleh dua orang saudara perempuan sekandung, kecuali jika saudara perempuan seayah ini bersama saudara laki-laki seayah. Namun saudara perempuan seayah ini tidak dapat terhalang oleh satu orang saudara perempuan sekandung, karena dalam hal ini ia menjadi penyempurna bagian saudara perempuan sekandung, dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{2}{3}$ . Jadi jika pewaris hanya meninggalkan saudara perempuan sekandung tunggal, dan tidak ada saudara laki-laki sekandung lainnya, maka ia mendapatkan hak waris, yakni  $\frac{1}{6}$  sebagai penyempurna bagian saudara perempuan sekandung ( $\frac{2}{3}$ );
6. Saudara perempuan seibu. Mereka terhalang oleh ayah, kakek, anak laki-laki maupun anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seluruh keturunan yang mewarisi, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, saudara seibu tidak akan terhalang oleh saudara sekandung ataupun saudara seayah, dan tidak terhalang juga oleh adanya ibu;
7. Perempuan yang memerdekakan budak. Mereka terhalang oleh ahli waris yang berdasarkan nasab atau kekerabatan, karena nasab lebih kuat daripada seseorang yang memerdekakan budak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu juga mengemukakan asas-asas hukum kewarisan Islam yang berlaku pada hijab/penghalang hirman yaitu:

1. Setiap orang yang berhubungan dengan pewaris karena adanya perantara, maka penghalangnya adalah si perantara itu. Misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki akan terhalang oleh anak laki-laki, kakek akan terhalang oleh ayah, nenek terhalang oleh ibu, dan seterusnya. Kecuali anak dari ibu, ia mewarisi bersama perantara yang menghubungkannya, yaitu ibu;
2. Setiap orang yang jalur keturunannya lebih dekat dapat menghalangi orang yang jalurnya lebih jauh. Oleh karena itu, ayah dapat menghalangi

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki atau saudara perempuan pewaris. Saudara-laki-laki atau saudara perempuan menghalangi paman. Anak menghalangi ayah dalam mewarisi dengan ashhabah, karena dalam situasi seperti ini, ayah menjadi ashhabul furudh;

3. Orang yang lebih dekat derajatnya (hubungannya) dengan pewaris menghalangi orang yang lebih jauh tali kekerabatannya, yaitu ketika kekuatan kekerabatan tidak lagi berfungsi. Contoh, seorang anak laki-laki dapat menghalangi cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, ayah dapat menghalangi kakek, ibu dapat menghalangi nenek, saudara dapat menghalangi anak saudara, dan paman dapat menghalangi anak paman, dan demikian seterusnya;
4. Orang yang paling kuat dalam kekerabatan dapat menghalangi orang yang lemah tingkat kekerabatannya. Misalnya, saudara kandung menghalangi saudara seayah. **Anak saudara kandung menghalangi anak saudara seayah.** Paman kandung menghalangi paman seayah, dan anak paman sekandung menghalangi anak paman seayah.
5. Tidak ada yang dapat menghalangi ashal (pokok), kecuali ashal pula, dan tidak ada yang dapat menghalangi furu' (cabang), kecuali furu' pula. Orang-orang yang berada secara menyamping dalam hubungan kekerabatan dapat dihalangi oleh ushul, furu', dan al-hawasyi (kerabat menyamping) yang hubungan kekerabatannya lebih dekat. Dengan demikian, tidak ada yang dapat menghalangi kakek, kecuali ayah, dan tidak ada yang dapat menghalangi nenek, kecuali ibu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki tidak terhalang, kecuali oleh anak laki-laki. Saudara sekandung dihalangi oleh anak dan ayah. Saudara seayah dihalangi oleh anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara sekandung, dan demikian seterusnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon 3 sampai Pemohon 7 (semua saudaranya) yang merupakan saudara seayah almarhumah, terhibab atau terhalang oleh adanya saudara sekandung almarhumah;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam hukum kewarisan Islam jika terdapat banyak ahli waris maka akan dilihat kedekatan dan kekuatan kerabat tersebut dibandingkan dengan kerabat lainnya dan akan diunggulkan

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat yang lebih dekat serta kuat dengan si mayit, hal ini sesuai dengan hadits Rasul saw riwayat Imam Bukhori dan imam Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمِّةَ بْنِ يَسْتَطَامٍ.

Dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Berikanlah hak-hak warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan yang meninggal dunia)." HR. Bukhori dan Muslim;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzy menjelaskan bahwa saudara seayah terhijab oleh saudara seayah dan seibu (sekandung) sesuai Hadits Riwayat Imam Turmuzy sebagai berikut :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ

2095. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Harits, dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW memutuskan bahwa saudara-saudara seayah-seibu itu saling mewarisi tanpa memberi bagian warisan kepada saudara seayah". HR Turmuzy

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian;
2. Menetapkan Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 di Dusun Jorong Daya, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Baiq Maslahatun, S.Pd binti H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali adalah :
  - 3.1. **H. Lalu Mas'un Ali, S.Pd bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali** (saudara Kandung);
  - 3.2. **Lalu Masri Hardi bin H. Masyuri Aly alias H. Mashuri Ali** (saudara Kandung);
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal **14 November 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awwal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Patahiyah, SHi. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

t t d

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

t t d

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

t t d

Hj. Patahiyah, SHi.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 580.000,00
- PNBP : Rp 70.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan Para Pemohon, pada tanggal 14 November 2019. Untuk keperluan : Dokumen Para Pemohon.

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

Mesnawi, S.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nmor 443/Pdt.P/2019/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)